



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalagahan konflik, penghentian konflik , dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu tingkat kota yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu;
 - b. bahwa dinamika politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Probolinggo berkembang begitu cepat dan dinamis sehingga peran serta aktif Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sangat dibutuhkan dalam melaksanakan dan memetakan deteksi dini, dan didukung oleh Pemerintah Kota melalui pemberian honor yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan besaran Honoraraium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

- (1) Besaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat

dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Besaran Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang bersifat khusus, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) dan diluar ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 2

Pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai Januari 2022.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS BRWANTO, S.H, M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN HONORARIUM
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM SK	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Ketua	Wali Kota Probolinggo;	Rp. 1.500.000,00
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
3.	Wakil Ketua II	KAPOLRES Probolinggo Kota;	Rp. 1.350.000,00
4.	Wakil Ketua III	Komandan KODIM 0820 Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
5.	Wakil Ketua IV	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
6.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 1.250.000,00
7.	Wakil Sekretaris I	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota probolinggo;	Rp. 1.150.000,00
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	Rp. 1.150.000,00
9.	Anggota I (Pokja Pencegahan Konflik) Ketua Anggota	WAKAPOLRES Probolinggo Kota; 1. Kepala Bagian Operasional Polres probolinggo Kota;Kepala Staf KODIM 0820 Probolinggo; 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 3. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 4. Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 5. Kasi. Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 6. Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota;	Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00

	SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
1.	Ketua	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	Rp. 750.000,00
2.	Anggota	1. 2 (dua) orang Analis Kebijakan bidang Poldagri dan Orkemas pada Bakesbangpol Kota Probolinggo;	Rp. 500.000,00
		2. 7 (tujuh) orang staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	Rp. 500.000,00

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN